

**PERATURAN DESA MERTELU
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes)**

Desa Mertelu

Tahun Anggaran
2020



PEMERINTAH DESA MERTELU
KEC. GEDANGSARI KAB. GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA MERTELU
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA MERTELU
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MERTELU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Mertelu Nomor 12 Tahun 2019;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
 19. Peraturan Desa Mertelu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mertelu Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Mertelu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 5);
 21. Peraturan Desa Mertelu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 7);
 22. Peraturan Desa Mertelu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 8);
 23. Peraturan Desa Mertelu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MERTELU
dan
KEPALA DESA MERTELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 2.264.634.285,00 |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp 2.402.378.954,26</u> |

Surplus/Defisit	Rp	137.744.669,26
PembiayaanDesa		
a. PenerimaanPembiayaan	Rp	137.744.669,26
b. PengeluaranPembiayaan	Rp.....	0,00 Selisih
Pembiayaan (a - b)	Rp	137.744.669,26
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	137.744.669,26

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mertelu.

Ditetapkan di Mertelu,
pada tanggal 27 Desember 2019



Diundangkan di Mertelu
pada tanggal 28 Desember 2019

SEKRETARIS DESA,

HERI CAHYANA

LEMBARAN DESA MERTELU TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MERTELU
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MERTELU
 TAHUN ANGGARAN 2020

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	133.860.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.123.216.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.557.785,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.264.634.285,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	672.147.152,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	582.146.302,26	
5.3.	Belanja Modal	1.148.085.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.402.378.954,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(137.744.669,26)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	137.744.669,26	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	137.744.669,26	
	PEMBIAYAAN NETTC	137.744.669,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wonosari, 27 Desember 2019



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MERTELU
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	133.860.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.123.216.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.557.785,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.264.634.285,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>983.656.030,00</u>	
.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	762.628.564,00	
.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.500.000,00	ADD, PAD
.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.500.000,00	
.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	537.735.000,00	ADD, PAD
.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	537.735.000,00	
.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.492.152,00	ADD
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.492.152,00	
.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	69.126.412,00	ADD, DLL, PAD, F
.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.126.412,00	
.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD
.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.900.000,00	ADD
.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.275.000,00	PBH
.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.275.000,00	
.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.766.500,00	
.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.704.000,00	PAD
.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.704.000,00	
.2.91		Pengadaan mebeleur	4.412.500,00	DLL, PBH
.2.91	5.3.	Belanja Modal	4.412.500,00	
.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	ADD, PBH
.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.650.000,00	PBH
.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.200.000,00	
3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	450.000,00	ADD
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
3.90		Penyusunan monografi desa	575.000,00	DLL
3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.175.000,00	PAD

ODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.027.500,00	DDS
02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	82.027.500,00	
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.675.000,00	DDS
03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.675.000,00	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.210.000,00	DDS
04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	13.210.000,00	
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.980.000,00	DDS
09	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	
98	Insentif kader kesehatan/KB	25.160.000,00	DDS
98	5.2. Belanja Barang dan Jasa	25.160.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	973.483.000,00	
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	150.000.000,00	DDS
02	5.3. Belanja Modal	150.000.000,00	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	100.000.000,00	PBK
13	5.3. Belanja Modal	100.000.000,00	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	723.483.000,00	DDS
14	5.3. Belanja Modal	723.483.000,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	50.000.000,00	DDS
11	5.3. Belanja Modal	50.000.000,00	
91	Pemberian stimulan jamban sehat	30.000.000,00	DDS
91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	Sub Bidang Pariwisata	27.390.000,00	
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	23.190.000,00	DDS
02	5.3. Belanja Modal	23.190.000,00	
92	Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olahraga oleh pemerintah kabupate	4.200.000,00	PAD
92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>67.984.924,26</u>	
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.837.800,00	
1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	13.512.800,00	PBH
1.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	13.512.800,00	
1.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.325.000,00	PBH
1.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
1.92	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	2.000.000,00	PAD
1.92	5.3. Belanja Modal	2.000.000,00	
1.95	Pengadaan seragam Satlinmas	2.000.000,00	PAD
1.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.144.624,26	
2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	1.500.000,00	PBH
2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

LODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.269.624,26	PAO, PBH
03 5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.269.624,26	
90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.750.000,00	PBH
90 5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
91	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.625.000,00	PBH
91 5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.857.500,00	
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	750.000,00	PBH
01 5.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
93	Operasional Karang Taruna	4.107.500,00	ADD
93 5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.107.500,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.145.000,00	
01	Pembinaan Lembaga Adat	1.350.000,00	DLL
01 5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	5.900.000,00	PBH
92 5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	6.255.000,00	PBH
95 5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	
96	Operasional PKK	6.640.000,00	PBH
96 5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	
	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>8.412.500,00</u>	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.325.000,00	
92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.325.000,00	DDG
92 5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.287.500,00	
95	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	5.287.500,00	DDG
95 5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.287.500,00	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.800.000,00	
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.800.000,00	DDG
02 5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>5.000.000,00</u>	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DLL
01 5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.402.378.954,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(137.744.669,26)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	137.744.669,26	
	PEMBIAYAAN NETTC	137.744.669,26	